

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPONTREN AL-YASINI  
MART PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**NOVIANTI RUKMANA**

**NIM: 17220088**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPONTREN AL-YASINI  
MART PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana  
Hukum (S.H)

**OLEH:**

**NOVIANTI RUKMANA**

**NIM: 17220088**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPONTREN AL-YASINI MART PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 September 2021

Penulis,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a man and the text '10000' and 'REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Novianti Rukmana  
NIM. 17220088

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Novianti Rukmana  
NIM: 17220088 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPONTREN AL-YASINI MART PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 22 September 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Novianti Rukmana  
NIM : 17220088  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Mart  
Pasuruan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi/Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 17 Maret 2021	Semi Proposal	
2.	Rabu, 24 Maret 2021	Revisi Proposal	
3.	Jum'at, 4 April 2021	Seminar Proposal	
4.	Selasa, 30 April 2021	ACC Proposal	
5.	Minggu, 22 Juli 2021	BAB II	
6.	Senin, 30 Juli 2021	BAB II	
7.	Jum'at, 15 Agustus 2021	BAB III	
8.	Jum'at, 20 Agustus 2021	BAB IV	
9.	Sabtu, 25 Agustus 2021	ACC BAB I-V dan Abstrak	
10.	Sabtu, 8 September 2021	ACC Skripsi	

Malang, 22 September 2021  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Novianti Rukmana, NIM 17220088,  
Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPONTREN AL-YASINI MART PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Ketua Penguji  
Ahmad Sidi Pratomo, MA.  
NIP. 198404192019031002
2. Sekretaris Penguji  
Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004
3. Penguji Utama  
Ali Hamdan, MA., Ph.D  
NIP. 1976010120110



---



---



---

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i NOVIANTI RUKMANA, NIM 17220088, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPONTREN AL-YASINI MART PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Maret 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

*Artinya: Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah (berdzikir), hati menjadi tenteram*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin syukur kepada Allah atas berkat rahmat Allah SWT yang selalu tercurahkan di setiap detiknya penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA KOPONTREN AL-YASINI MART PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan baik. *Shalawat* serta Salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW karena dengan syafaat-Nya kita diberi kesehatan dan kemudahan.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang setinggi tingginya kepada orang-orang yang membantu dan menemani di segala proses, maka dengan segala bentuk kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Terimakasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama perkuliahan

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik serta membimbing ilmunya dengan ikhlas.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada Ustad Salam, Ustad Sahrul selaku Manager dan Staf Administrasi Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan dan para Mitra Al-Yasini Mart yang telah meluangkan waktunya dan banyak membantu dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Kedua orang tua saya tercinta Abah Abdul Hamid dan Ibu Rusmiati saya ucapkan terima kasih yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat dalam setiap langkah penulis. Dan tidak lupa kepada Kakak Husnul Hamidah dan Rudini serta Adik Rafki tercinta yang telah mendukung dan mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini

10. Kepada Aziza, Shofi, Diva, Tiyak, Tya dan Ibu hawa tanpa mengurangi ketulusan kepada sahabat / rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan banyak sekali bantuan dan dukungan, semoga Allah membalas semua kebaikanyang telah diberikan.
11. Teman-teman S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta kepada teman temanKomisariat Purifikasi Fakultas Syariah tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu, bantuan, maupun arahan yang diberikan dari awal semester.
12. Kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi seluruhpembaca.

Disini penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه H	Ha	H	Ha
ا ء / ؤ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

zah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او	misalnya قول	menjadi qawla
-------------------	--------------	---------------

Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun
------------------	----------	-----	---------	---------

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هللاني menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
                  الذون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:      وان هلا لهو خير الرازيقن - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn  
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh

وما محمد الرسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl



للناس وضع بيت اول ان - inna Awwala baitin wu dli‘a linnâsi Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب : nasrun minallahi wa fathun qarib

الله الأمر جميعا : lillahi al-amru jami’an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT.....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8

D.	Manfaat Penelitian.....	8
E.	Definisi Operasional .....	9
F.	Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....		12
A.	Penelitian Terdahulu .....	12
B.	Kajian Teori .....	16
BAB III METODE PENELITIAN .....		25
A.	Jenis Penelitian .....	25
B.	Pendekatan Penelitian .....	26
C.	Lokasi Penelitian .....	27
D.	Sumber dan Jenis Data.....	27
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
F.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
A.	Gambaran.umum Obyek Penelitian Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan .....	33
B.	Analisis dan Paparan Data .....	38
BAB V PENUTUP .....		62
A.	Kesimpulan .....	62

B.    Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN .....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 9 Unit Lembaga Keuangan.Syariah.Al-Yasini .....	37
Tabel 2 7 Unit Ritel Pertokoan Al-Yasini Mart .....	38

## ABSTRAK

Rukmana, Novianti, 17220088. *Penerapan Akad Musyarakah Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

**Kata Kunci** : Penerapan, Musyarakah, dan Koperasi Syariah.

---

Syariat islam mengajarkan tata cara bermuamalah dengan beberapa bentuk-bentuk akad salah satunya akad musyarakah. Praktik muamalah dengan akad musyarakah umumnya digunakan pada lembaga-lembaga keuangan islam. Salah satu lembaga keuangan islam yang menerapkan akad musyarakah adalah Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap para responden dan informan yang relevan dengan fenomena penelitian ini kemudian data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Penulis melakukan penelitian di kopontren al-yasini pasuruan untuk menggali data-data relevan atau sumber data (primer dan sekunder).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan bagaimana penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan serta mengetahui penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al Yasini ini merupakan bisnis yang tidak berorientasi terhadap profit besar, namun tetap menjunjung nilai-nilai syari'at islam dan Akhlaqul Karimah, sehingga dalam penerapan akad-akad bisnisnya menggunakan akad syariah diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, namun dalam prakteknya lebih condong menggunakan akad *musyarakah*. Dimana pada implementasi akad musyarakah sendiri untuk bagi hasilnya pemilik modal mendapatkan 70% dan 30% untuk pengelola. Penerapan akad musyarakah yang digunakan dalam bisnis Al-Yasini Mart tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini dengan melihat dari Hukum Positif dan Hukum Islam dimana nanti fokusnya pada Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian serta Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah.

## ABSTRACT

Rukmana, Novianti, 17220088. *Application of Musyarakah contract of Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan through Positive Law and Islamic Law*. Thesis, Department of Islamic Economic Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

**Keyword** : Application, *Musyarakah*, dan Syariah Coperation.

---

Islamic law teaches the procedure for muamalah with several forms of contracts, one of them is musyarakah contract. The practice of muamalah with musyarakah contracts is generally used in Islamic financial institutions. One of the Islamic financial institutions that implements this contract is Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan.

This research conducted a qualitative method which is a type of field research, so that collecting data through observation, interviews and documentation of the respondents and relevant informants to this research phenomenon. The data that has been collected then analyzed by using descriptive analytical methods. The author conducted research at Kopontren Al-Yasini Pasuruan to explore relevant data or data sources (primary and secondary).

The purpose of this study was to obtain an explanation of the implementation of Musyarakah contract at Kopontren Al-Yasini Pasuruan and to find out the Musyarakah contract application at Kopontren Al-Yasini in terms of Positive Law and Islamic Law.

The results of this study indicate that Al Yasini Islamic Boarding School Cooperate a business that is not oriented towards big profits, but still upholds the values of Islamic Shari'a and Akhlaqul Karimah, so that in the implementation of its business using sharia contracts including mudaraba, musyarakah, and ijarah, but in practice it is more inclined to use a musyarakah contract. As for the Musyarakah contract implemented by Al yasini mart profit sharing, the owner of the capital gets 70% shares and 30% shares for the manager. The application of the Musyarakah contract used in the Al-Yasini Mart business is the main focus in this study by looking at the perspective of Law no. 17 of 2012 concerning Cooperatives and the DSN-MUI Fatwa on Musyarakah.

## مستخلص البحث

روكنا، نوفياني، 17220088. تطبيق عقد المشاركة لكفوترين الياسيني مارت باسوروان بجهات النظر القانونية الإيجابية والشريعة الإسلامية. بحث جامعي، قسم حكم الإقتصادية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التطبيق، المشاركة، التعاونية الشرعية

تعلم الشريعة الإسلامية إجراء المعامل بعدة أشكال من العقود أحدها عقد المشاركة. عادة ما تستخدم ممارسة المعاملات مع عقود المشاركة في المؤسسات المالية الإسلامية. إحدى المؤسسات المالية الإسلامية التي تنفذ عقد المشاركة هي كفوترين الياسيني مارت باسوروان.

تم إجراء هذا البحث بالمنهج الكيفي وهو نوع من البحث الميداني، وجمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات وتوثيق المبحوثين والمخبرين ذوي الصلة بظاهرة البحث، ثم تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب التحليلية الوصفية. قام الباحث بالبحث في كفوترين الياسينيمارت باسوروان لاستكشاف البيانات أو مصادر البيانات ذات الصلة (الأولية والثانوية).

الهدف من هذا البحث لنيل الشرح عن تطبيق عقد المشاركة في كفوترين الياسينيمارت باسوروان ومعرفة تطبيق عقد المشاركة في كفوترين الياسيني مارت باسوروان من جهة القانونية الإيجابية والشريعة الإسلامية.

دلت النتائج أن تعاوني معهد الياسيني الإسلامي هو عمل لا يتجه نحو تحقيق أرباح كبيرة، ولكنه لا يزال متمسكا بقيم الشريعة الإسلامية والأخلاق الكريمة، بحيث يكون في تطبيق العقود التجارية باستخدام عقود الشريعة وهي المضاربة والمشاركة والإجارة، ولكنها في الممارسة العملية أكثر ميلا لاستخدام عقد المشاركة. حيث في تنفيذ عقد المشاركة نفسه بالنسبة لتقاسم الأرباح يحصل مالك رأس المال على 70 في المائة و 30 في المائة للمدير. تطبيق عقد المشاركة المستخدم في الياسيني مارت هو المحور الرئيسي لهذا البحث من خلال النظر في القانونية الإيجابية



والشريعة الإسلامية حيث سيكون التركيز على القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن التعاونيات وفتوى  
ديوان الشريعة الوطنية – مجلس العلماء الإندونيسي عن المشاركة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan merupakan kegiatan yang tidak bisa dijauhkan dari tiap-tiap kepentingan individu baik dari segi ekonomi maupun sosial, oleh karena itu aktivitas perdagangan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Di dalam perkembangan dunia bisnis khususnya di Indonesia masyarakat umum cenderung menggunakan akad musyarakah. Produk *Musyarakah* ini betul-betul melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang tidak usah diragukan memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung.<sup>1</sup> Dalam pengertiannya, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau kerjasama antar kedua belah pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Secara istilah syirkah atau kerjasama adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (al-mal / expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>2</sup>

Suatu bisnis yang menerapkan sistem kerjasama berbasis syariah dan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi ada pada Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yaitu koperasi pondok pesantren (kopontren). Koperasi pondok pesantren merupakan koperasi yang didirikan oleh pondok

---

<sup>1</sup>Muhammad Akhyar Adnan, "DARI *MURABAHAH* MENUJU *MUSYARAKAH*, UPAYA MENDORONG OPTIMALISASI SEKTOR RIEL," JAAI Volume 9 No. 2 (2005): 163

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

pesantren yang rata-rata di jalankan oleh pengurus sekaligus alumni pondok pesantren sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah yang akhir-akhir ini sudah meluas di Indonesia, banyak juga meluasnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Diantaranya Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Lembaga Koperasi Pondok Pesantren ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah untuk pengelolaan perekonomiannya.

Peranan Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) sangat penting dalam membangun sebuah bisnis karena dapat membantu perekonomian usaha kecil masyarakat. Selain itu, untuk melatih para alumni Pondok Pesantren untuk menjalankan sebuah bisnis yang sudah didirikan sejak awal. Bahkan, ketika bisnis sudah berjalan dapat dibuka untuk masyarakat peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditunjukkan untuk membangun serta mengembangkan kembali oleh kalangan usaha kecil maupun menengah guna memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menerapkan prinsip syirkah dalam akad musyarakah adalah Al Yasini Mart. Al Yasini Mart adalah sebuah bisnis yang berada di bawah naungan koperasi pondok pesantren (kopontren) Al Yasini yang berpusat di Jl. Ponpes Terpadu Al Yasini Kraton Pasuruan. Al Yasini Mart telah membuka beberapa unit yang tersebar di beberapa daerah di wilayah Pasuruan yakni terletak di Kecamatan Grati, Kecamatan Rembang, Kecamatan Ranggeh, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Prigen. Toko ini dikelola oleh anggota pesantren atau alumni pondok pesantren Al Yasini.

Salah satu keunikan dalam bisnis Koperasi Pondok Pesantren Al Yasini ini merupakan bisnis yang tidak berorientasi terhadap profit besar, namun tetap menjunjung nilai-nilai syari'at islam dan Akhlaqul Karimah. Mengingat Koperasi Al-Yasini merupakan kegiatan bisnis dibawah naungan Pondok Pesantren dan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran islam dan tuntunan Rasulullah SAW. Disisi lain memberikan kemudahan bagi konsumen terutama konsumen yang berada di pedesaan karena hadirnya Koperasi Pondok Pesantren Al Yasini ini ingin membantu mempermudah masyarakat desa untuk berbelanja murah, mudah dan bersih.<sup>3</sup> Karena tujuannya adalah mencari keberkahan dalam bisnisnya, pastinya menghindari hal-hal haram atau riba. Seperti halnya yang diterapkan oleh Koperasi Pondok Pesantren Al Yasini ini secara intinya operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Minimarket lainnya, dengan itu Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini di latar belakang oleh Pondok Pesantren yang proses bisnisnya adalah berbasis syariah. Kini, Pondok Pesantren Al-Yasini sudah mulai banyak membuka cabang toko dengan model kerjasama. Tentunya dengan operasional Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini ini untuk mendapatkan laba besar sangat kecil kemungkinannya karena dengan adanya kopontren ini diharapkan mampu meringankan kebutuhan umat dalam meningkatkan perekonomian.

Keberadaan koperasi bermaksud mewujudkan masyarakat untuk saling tolong menolong, mengingat Negara kita mayoritas muslim maka sangat

---

<sup>3</sup> A. Zainurrifan, "Pondok Al-Yasini buka cabang Supermarket ke 5", *Kadenews*, 11 Juni 2018, diakses 13 Januari 2021, <https://kadenews.com/5849/pondok-al-yasini-buka-cabang-supermarket-yang-ke-5.html>.

diperlukan adanya koperasi dengan prinsip syariah dimana kebanyakan masyarakat sekarang menggunakan koperasi konvensional yang masih dinilai adanya riba dalam akad syirkah. Khususnya pada pondok pesantren yang sekarang sudah meluas membuka koperasi syariah yang tentunya menggunakan prinsip syariah dan menjauhi riba. Karena riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana ditegaskan di Dalam Alquran.

QS. Al-Baqarah:275

واحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Mengingat cabang Al Yasini Mart adalah suatu bisnis yang operasionalnya berbasis syariah maka yang di inginkan adalah melakukan bisnis dengan menjauhi riba serta Al Yasini memiliki beberapa unit toko yang tersebar di wilayah Pasuruan maka membutuhkan modal yang cukup banyak dan perjanjian yang ketat dengan kemitraannya.

Adapun akad yang digunakan dalam *syirkah* atau kerjasama Koppntren adalah dengan menerapkan kerjasama menggunakan beberapa akad yakni, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Dalam penggunaan akad-akad ini memiliki goals masing-masing demi tercapainya kesejahteraan Al-Yasini dengan mitra-mitranya. Tetapi dengan menggunakan akad pada Al-Yasini ini lebih condong menggunakan akad *musyarakah*.

Seiring berjalannya waktu, anggota mitra Al-Yasini semakin berkembang karena konsep yang diterapkan oleh Al-Yasini ini dalam menghimpun dana dari anggota dan juga investor dapat disebut sebagai konsep bisnis berjamaah dimana

Al-Yasini dapat mengajak dan memanfaatkan semua orang sebagai mitra usaha yang mempunyai tujuan agar dapat bersaing dengan industri besar yang lebih condong bersifat kapitalis.

Akad *musyarakah* sendiri telah diterapkan sejak awal berdiri toko Al-Yasini yang memiliki beberapa keunggulan yang dimiliki dalam akad *musyarakah* diantaranya kemudahan dalam berinvestasi, adanya ketentuan bagi hasil yang menjanjikan, tidak terikat pada jangka waktu tertentu dan tentunya perjanjian kerjasama dalam Al-Yasini sudah jelas dan terpenuhi aturan-aturannya. Kehadiran Al-Yasini dapat dikatakan telah memberikan warna baru dalam dunia Koperasi Syariah bahwa Koperasi berbasis syariah dapat berjalan dana modalnya memutar dalam sebuah usaha retail maupun nonretail. Pada umumnya Koperasi Syariah berdiri dengan dasar pada hukum dan asas-asas *baitul maal wa tamwil* (BMT) yang pada dasarnya lebih fokus pada pembiayaan kepada masyarakat. Maka jelas bahwa Kopontren Al-Yasini memiliki cara yang unik dalam mengelola dana yang dihimpun dari anggota-anggotanya untuk diinvestasikan dalam jangka panjang.

Koperasi didirikan dan diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sangat membanggakan dilihat dari meningkatnya jumlah koperasi di Indonesia. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih banyak yang perlu diperbaiki sehingga dapat mencapai kondisi yang diharapkan. Seiring berjalannya waktu saat ini juga semakin pesat perkembangannya mengenai koperasi syariah di Indonesia sehingga didalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 pasal 87 ayat (3) disebutkan:

*“Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”*

Adanya peraturan seperti itu dapat mendukung koperasi-koperasi syariah khususnya yang ada di bawah Pondok Pesantren dapat mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada dalam arti koperasi konvensional dan koperasi syariah sama-sama dimuat dalam Undang-undang tersebut. Mengenai kemitraan atau yang disebut dengan Musyarakah dalam islam pada Undang-undang ini juga dimuat dalam pasal 87 ayat (2) berbunyi:

*“Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya”*

Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini perkembangan kinerja koperasi syariah sangat baik dan berkualitas baik di sisi kesehatan koperasi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah unit usaha koperasi syariah mencapai 150.223 unit dengan jumlah anggota tercatat 1,4 juta orang.<sup>4</sup>

Koperasi Al-Yasini melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain ataupun dengan nasabah yang ingin kontribusi dana dalam Koperasi tersebut yang kemudian dilakukan perjanjian diantara masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Perjanjian pada akad ini memiliki ketentuan yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah dalam hal ini jelas koperasi syariah mengikuti peraturan-peraturan tersebut, seperti kaidah fiqh menyebutkan:

الاصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

---

<sup>4</sup> [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) diakses 25 januari 2021

*“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Setiap orang yang melakukan kerjasama jelas menginginkan bisnis yang maju dan berkembang, terbuka dengan masing-masing pihak dan jelas mengenai perjanjiannya baik dalam hal modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Kriteria tersebut tentunya wajib terdapat pada diri seorang mitra/orang yang melakukan kerjasama. Selanjutnya upaya-upaya bagaimanakah jika terjadi persengketaan dalam masing-masing pihak yang melakukan akad.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang membahas mengenai akad musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini Pasuruan dengan judul “Penerapan Akad Musyarakah Pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini Pasuruan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan ?
2. Bagaimana penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan menurut Hukum Positif dalam hal ini Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ?



3. Bagaimana penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan menurut Hukum Islam dalam hal ini Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan penjelasan bagaimana penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan
2. Untuk mengetahui penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan di tinjau dari Hukum Positif dalam hal ini Undang-undang No. Tahun 17 Tahun 2012
3. Untuk mengetahui penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan di tinjau dari Hukum Islam dalam hal ini Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana kelaziman suatu karya ilmiah tentang penelitian sudah seharusnya memiliki nilai-nilai manfaat terhadap apa yang telah dikaji. Tentunya juga harus mempunyai nilai kegunaan. Adapun kegunaan studi terhadap penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat membantu dalam menerapkan teori ketika melakukan pengembangan penelitian ilmiah serta menambah intelektual akademis serta dijadikan sebagai bahan penelitian yang lebih terperinci yang tentunya juga untuk menambah khasanah keilmuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai Penerapan Akad Musyarakah pada Kopontren Al-Yasini mart Pasuruan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan ataupun wawasan dan sebagai sarana implikatif dari materi atau teori yang sudah diperoleh dari proses belajar ketika kuliah dan untuk penelitian selanjutnya guna menjadikan bahan referensi sehingga dapat mendukung pengembangan penelitian-penelitian yang akan datang.

## **E. Definisi Operasional**

Peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian yang terdapat dalam judul guna memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian sekaligus memudahkan dalam pemahaman pembaca akan tulisan penelitian ini.

1. Penerapan Akad Musyarakah, merupakan suatu pelaksanaan kedalam suatu yang nyata serta apapun penerapan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tertentu dalam hal ini menerapkan akad musyarakah dalam lembaganya.

2. Kopontren Al-Yasini, merupakan salah satu Koperasi Pondok Pesantren yang bertempat di Pasuruan yang memiliki beberapa cabang/mitra di kopontren mart yang tersebar di beberapa daerah di Pasuruan sendiri.
3. Perkoperasian yang dimaksud disini ialah Kitab Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang Perkoperasian di Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Fatwa DSN-MUI yang dimaksud disini ialah suatu fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional pada NO:08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Musyarakah yang didalamnya telah dijelaskan oleh dewan syariah nasional penjabaran tentang beberapa hal musyarakah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui dan mempermudah suatu pembahasan sekaligus memperoleh suatu gambaran dari keseluruhan pembahasan secara singkat, maka akan dijelaskan sistematika pembahasan yakni sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, bab ini terdiri atas latar belakang yang menggambarkan objek penelitian dan menjabarkan suatu alasan penulis mengambil judul yang diteliti, kemudian terdiri atas rumusan masalah yang memberikan spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan dan kemudian terdiri atas tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yang dijabarkan dengan manfaat peneliti, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Kajian Pustaka, pada bab ini memuat mengenai penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang bisa berupa skripsi, tesis dan lainnya. Kemudian pada bab ini juga diuraikan kajian teori yang mengurai tentang teori-teori yang akan diteliti sebagai bahan untuk menganalisis dan menjelaskan data yang sudah diperoleh.

Bab ketiga Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas cara-cara penelitian yang digunakan yakni terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan kemudian analisis data untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun.

Bab keempat Hasil Penelitian, didalamnya akan dipaparkan data-data yang telah didapatkan oleh peneliti yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atau analisis data sehingga dapat dihasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

Bab kelima Penutup, pada bagian ini yakni sebagai penutup yang memuat mengenai kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan ini memaparkan dengan singkat mengenai hasil dari penelitian yang diuraikan dalam bentuk poin-poin sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu, pada bagian ini juga memaparkan saran berupa beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya untuk yang akan datang agar lebih baik lagi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibutuhkan demi mendukung penelitian yang sedang dikerjakan. Karena penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber referensi dalam sebuah penelitian, dimana tentunya penelitian terdahulu yang digunakan memiliki keterkaitan tema objek penelitian dengan yang sedang diteliti saat ini. Selain itu penelitian terdahulu juga bisa dijadikan salah satu tolak ukur orisinilitas suatu penelitian, untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak pernah dilakukan sebelumnya.

Berikut penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Penelitian pertama ditulis oleh Yaya Triyani, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang” tahun penelitian 2016. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian ini dimaksudkan dapat memahami pengamalan akad musyarakah di usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama menganalisis mengenai akad musyarakah dan sama-sama memakai metode kualitatif/penelitian lapangan, sedangkan

perbedaannya terletak pada objek yang diteliti serta pada permasalahannya.

- b. Penelitian kedua ditulis oleh Rizki Azizah Malik, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Akad *Musyarakah* pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)” tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur penetapan memilih mitra dan menganalisis bagaimana penerapan akad musyarakah di Sakinah Minimarket Surabaya. Persamaan peneliti ini terkait bagaimana penerapan akad *Musyarakah* serta sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan permasalahan yang diteliti.
- c. Penelitian ketiga ditulis oleh Amirul Taufiqulhakim, mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga, dengan judul skripsi “Penerapan Syirkah melalui akad Musyarakah Koperasi Basmalah Sidogiri Pasuruan” tahun penelitian 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer dalam penelitiannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa koperasi pondok pesantren sidogiri menerapkan sistem syariah dalam meningkatkan kesejahteraan

mitra basmalah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang berisi persamaan dan perbedaan penelitian:

No.	Nama, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yaya Triyani, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Skripsi) Tahun 2016	“Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang”	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam analisisnya, sama-sama membahas mengenai pelaksanaan akad musyarakah	Perbedaanya yaitu penelitian Yaya Triyani membahas pada pembiayaan usahanya sedangkan pada penelitian saya lebih membahas pada antara pihak yang bekerjasama.
2.	Rizki Azizah Malik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,	“Analisis Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> pada Bisnis Ritel	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam	Perbedaanya ialah peneliti terdahulu lebih membahas pada

	(Skripsi) Tahun 2012	Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)”	analisisnya, sama- sama mengangkat penerapan akad musyarakah dalam penelitiannya.	kemitraan antar toko satu dengan yang lain sedangkan penelitian saya lebih ke arah bentuk akad musyarakah pada mitra yang bekerjasama
3.	Amirul Taufiqulhakim, Universitas Airlangga, (Skripsi) Tahun 2011	“Penerapan Syirkah melalui akad Musyarakah Koperasi Basmalah Sidogiri Pasuruan”	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam analisisnya, sama- sama mengangkat penerapan musyarakah dalam penelitiannya.	Perbedaanya dengan peneliti terletak pada obyek yang telah di teliti dan peneliti Amirul lebih membahas pada kesejahteraan mitra.



## **B. Kajian Teori**

### **1. Akad Musyarakah**

#### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu “ikatan” satu pihak dengan pihak lainnya dalam hal tertentu. Ulama *Fuqaha* mengemukakan pengertian akad menjadi pengertian akad secara umum dan secara khusus. Pengertian secara umum mayoritas tersebar dikalangan *Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah*, dimana pengertian akad yang cenderung pada pengertian secara kebahasaan. Pengertian akad secara umum yaitu hal yang telah diniatkan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perkara, baik kehendak yang muncul dari diri indivisu seperti sedekah, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Sedangkan arti akad secara khusus yaitu membicarakan tentang konsep dan teori akad yang berdampak pada hubungan antara ijab efek terhadap objek.<sup>5</sup>

#### b. Pengertian *Musyarakah*

Kata *musyarakah* berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-syirkah* atau *al-ikhtilath* (percampuran) atau kerjasama antara dua orang atau lebih dimana dari keduanya sulit untuk dibedakan atau dipisahkan haknya. Contoh pada hak milik bersama atau syirkah suatu usaha. Kamus hukum mengartikan musyarakah sebagai serikat dagang,

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

perseroan, kongsi, persekutuan.<sup>6</sup> Sedangkan istilah fiqh mengartikan *syirkah* sebagai kerjasama, aliansi atau kemitraan antara dua orang atau lebih untuk memasuki usaha yang bersifat patungan untuk mendapatkan keuntungan.

Para ulama' fiqh merumuskan *musyarakah* merupakan bentuk akad atau kontrak antara orang-orang yang terlibat dalam perserikatan baik dari segi modal maupun keuntungan. Laba yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan awal yang disetujui semua pihak, sedangkan apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama sampai modal kembali modal masing-masing sesuai perjanjian awal. *Musyarakah* dapat dipahami sebagai usaha dengan pembagian modal usaha bersama dan keuntungan yang diperoleh juga akan dinikmati bersama sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>7</sup>

Dapat diambil *pemahaman* bahwa musyarakah yaitu akad atau kontrak kerja sama beberapa orang dalam suatu usaha bersama yang masing-masing anggota berkontribusi hartanya sebagai modal, serta laba dibagi dengan ketentuan yang sudah disepakati serta bagi hasil kerugian yang dibagi sesuai kontribusi dari masing-masing mitra yang semuanya itu harus berdasarkan prinsip syariah atau ketentuan syariah.

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), 444.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 166.

c. Dasar Hukum Akad Musyarakah

Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' memperbolehkan menerapkan akad musyarakah, sebagaimana dalil berikut,

1) Al-Qur'an

Q.S An-Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu". (Q.S An-Nisa : 12)

Dari potongan ayat tersebut arti *syuraka'* adalah persekutuan hak milik pada harta warisan.

Q.S Shaad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini." (Q.S Shaad : 24)

Sedangkan dari potongan ayat tersebut lafal *al-khulatha'* diartikan *syaruka'*, yakni orang-orang yang bekerja sama dalam mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

## 2) Sunnah

Hadist Riwayat Abu Hurairah

عن أبي هريرة, رفعه قال : أنّ الله يقول : انا ثالث الشركين, ما لم يخن أحدهما

صاحبه, فاذا خا نه خرجت من بينهما ( رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة )

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “  
sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak dari  
ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak  
mengkhianati lainnya.”

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa sebuah *syirkah* (persekutuan) dua orang atau lebih yang didalamnya dilakukan secara baik, jujur dan benar, maka Allah akan selalu memberikan pertolongan dan kemudahan bagi persekutuan mereka. Berlaku pula sebaliknya, jika dalam suatu persekutuan terdapat kezaliman atau pengkhianatan oleh salah satu pihak, maka Allah akan melaknat orang yang demikian. Karena ketika ada yang berkhianat dalam suatu persekutuan, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan.

### 3) Ijma'

Ibn Qudama berkata dalam bukunya al-Mughni:  
“Meskipun ada perbedaan pendapat tentang isu-isu tertentu, umat Islam telah mencapai kesepakatan tentang legitimasi masyarakat di seluruh dunia..<sup>8</sup>

Dari pendapat Ibnu Qudama diketahui bahwa para ulama' sepakat tentang keabsahan *musyarakah*. Walaupun tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan-perbedaan ulama' mengenai ketentuan *musyarakah* secara mendetail.

#### d. Rukun Akad Musyarakah

Prinsip dasar *musyarakah* yaitu prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang bersekutu demi tercapainya kesejahteraan masing-masing pihak. 4 (empat) unsur akad *musyarakah* ada yaitu:<sup>9</sup>

##### a. Pelaku *musyarakah*

Pelaku adalah masing-masing mitra yang bersekutu yang telah cakap hukum dan baligh.

##### b. Objek Musyarakah

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), 91.

<sup>9</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010), 249.

Objek musyarakah yaitu sesuatu yang dilakukannya akad musyarakah harus adanya modal dan kerja.

c. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan dan perilaku yang saling ridla dan disengaja antara para pihak yang terlibat perjanjian, yang dilakukan dengan komunikasi lisan, tertulis, atau modern.

d. Nisbah

Nisbah merupakan suatu hal yang sangat diperlukan guna pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian awal.

e. Syarat Syirkah

Syarat mensyaratkan 5 (lima) syarat, yaitu:<sup>10</sup>

- a) Adanya barang yang bernilai tinggi.
- b) Modal berdasarkan penggabungan harta pelaku *musyarakah*.
- c) Modal dari para pihak harus satu jenis dan macamnya.
- d) Para pihak harus ridla atas keikutsertaan mitra lain dalam mengelola harta.
- e) Keuntungan dan kerugian dari usaha ditanggung bersama.

f. Macam-macam Syirkah

Syirkah dibagi menjadi dua bagian:

- a. Syirkah Al-Amlak (syirkah kepemilikan), biasa disebut dengan kepemilikan harta (property Ownership), adalah suatu barang yang

---

<sup>10</sup> DR. Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 285.

secara otomatis dibagi tanpa akad, misalnya syirkah pada harta warisan, hibah dan kepentingan lainnya yang dimaksudkan untuk kepentingan umum.

b. Syirkah Al-'Uqud (*contractual partnership*), yakni syirkah dengan memakai akad maksudnya terikat dalam suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi risiko pula. Terbagi menjadi 4 (empat) bagian:

1. Syirkah Abdan, ialah percampuran dua orang atau lebih mengerjakan sesuatu usaha bersama dengan ketentuan keuntungan atau kerugian di tanggung bersama.
2. Syirkah Mufawadhoh, ialah suatu percampuran atas dua pekerjaan atau lebih atau dua perusahaan atau lebih yang dikerjakan atau diusahakan masing-masing (tidak bersama), akan tetapi keuntungan atau kerugian di tanggung bersama.
3. Syirkah Wujuh, ialah percampuran beberapa pihak yang kemudian bersama-sama membeli suatu barang dengan cara berhutang atau membayar secara kontan, kemudian mereka menjualnya dengan pembagian keuntungan untuk bersama.
4. Syirkah inan adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang bersama-sama mengeluarkan modal dan sepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian dalam persentase.

## 2. Pengertian Umum Tentang Koperasi

### a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin “cum” yang berarti dengan dan “aperari” yang berarti kerja. Dalam bahasa Inggris disebut “co” dan “operation”, dan dalam bahasa Belanda disebut cooperative vereniging, yaitu suatu bentuk kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam ranah ekonomi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip koperasi secara benar dan tepat sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi anggota dan dapat mensejahterakan para anggotanya.<sup>12</sup>

Sedangkan koperasi dalam fiqih islam dikenal dengan *Syirkah* dan al-Syirkah yang memiliki arti perserikatan. Sedangkan arti koperasi secara istilah, koperasi merupakan akad atau kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama baik dalam modal dan laba.<sup>13</sup>

### b. Pengertian Koperasi Syariah

---

<sup>11</sup> R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

<sup>12</sup> G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945* (Jakarta: Rineke Cipta, 2001), 1.

<sup>13</sup> Junadi B. SM, *Islam dan Interprenealisme: Suatu Studi Fiqih Ekonomi Bisnis Modern* (Jakarta, Kalam Mulia, 1993), 147.



Dalam prakteknya, koperasi yang dikelola sesuai ketentuan syariah atau yang biasa dikenal dengan istilah koperasi syariah telah tersebar dan meluas di kalangan masyarakat serta memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari segi penyelenggaraan usaha, koperasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu usaha, seperti yang bergerak di bidang konsumsi, kredit, atau produksi.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ialah tahapan secara sistematis yang meliputi mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu permasalahan guna untuk mencapai tujuan sehingga dapat menghasilkan suatu hasil berupa laporan penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan penelitian lapangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *field research*. Pengertian dari penelitian lapangan itu sendiri ialah penelitian yang mendalam terhadap suatu latar belakang kejadian sekarang dan interaksi suatu sosial, individu kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>15</sup> Dalam penelitian hukum jenis penelitian lapangan dikenal juga dengan istilah penelitian empiris, yang mana penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat melalui tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat sekaligus untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut dilaksanakan termasuk dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*).<sup>16</sup> Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan cara turun langsung ke narasumber/informan guna

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>15</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

dimintai keterangan atau wawancara dengan maksud memperoleh sumber data dan hasil yang optimal. Pada penelitian lapangan ini penulis melakukan penelitian di Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini Mart Pasuruan dengan melihat fakta yang terjadi mengenai penerapan akad musyarakah yang nantinya akan difokuskan kepada pengelolaan serta pengalokasian terhadap kemitraan menggunakan analisis Undang-Undang Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI tentang akad musyarakah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai oleh penulis yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menelaah hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata, maka dengan itu penelitian ini menitikberatkan pada perolehan pengetahuan hukum secara empiris melalui mekanisme datang langsung pada objek yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini penulis mengkaji dan mengidentifikasi bagaimana Koperasi Pesantren Al-Yasini Mart Pasuruan dalam penerapan akad musyarakah yang khususnya terhadap praktik kemitraan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti yakni terhadap norma-norma yang tentunya terdapat Al-Quran maupun Hadis. Dalam proses pengkajian ini, peneliti juga melibatkan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, agar memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan konkret.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu hal yang wajib ada dalam penelitian empiris. Lokasi penelitian ini berisi keterangan tempat dilakukannya suatu penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu bertempat di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini Pasuruan tepatnya di Dusun Areng-areng Barat RT/RW 02/03 Sambisirah, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67173, No Telp (0343) 425925.

### **D. Sumber dan Jenis Data**

Suatu informasi atau keterangan dinyatakan valid dan jelas apabila terdapat data yang dapat mendukung informasi atau keterangan tersebut, sehingga data merupakan bahan atau materi yang sangat dibutuhkan dan penting. Begitupula pada informasi atau keterangan yang akan diberikan oleh penulis melalui skripsi ini diperlukan suatu data, meliputi:

#### **1. Jenis Data**

Data yang terdapat pada penelitian ini berbentuk serangkaian kata atau kalimat yang diperoleh baik itu dari hasil wawancara atau kajian pustaka sehingga menghasilkan suatu kongklusi penelitian yang

memiliki sifat kualitatif.<sup>17</sup> Maka dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak diolah dengan metode penghitungan atau statistika, melainkan mengolah suatu kata atau kalimat yang diungkapkan dalam bentuk penjelasan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari dua sumber, yakni data primer dan sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan yang dijadikan sebagai data pertama dalam penelitian. Data primer tersebut diperoleh secara langsung dari proses wawancara kepada narasumber terkiat, yaitu nasabah atau anggota yang dengan ini merupakan salah satu dari rukun akad syirkah. Sehingga dalam konteks ini, penulis menjadikan Manajer Kemitraan dan Administrasi Kopontren Al-Yasini Pasuruan serta karyawannya dan juga dengan nasabah atau mitra anggota yang melakukan kerja sama dengan pihak Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan untuk diwawancara.

### b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), 112.

berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Selain itu data sekunder ini untuk pelengkap dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini meliputi literature atau buku yang selaras dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu terkait dengan pembahasan akad *musyarakah*, literatur kopontren Al-Yasini, “Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.”

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah atau metode yang dilakukan secara sistematis yang meliputi pencatatan, pengumpulan dan penyajian fakta. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

##### **1. Studi Dokumentasi**

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data melalau penelaahan atau pengakajian data dalam bentuk tulisan dengan menggunakan “*content analysis*”.<sup>19</sup> Studi dokumen ialah tahapan awal dalam setiap penelitian hukum. studi dokumen ini meliputi pengumpulan bahan data primer, sekunder, dan tersier. Di dalam studi dokumen ini nantinya akan di lampirkan dokumen tertulis mengenai perjanjian atau kontrak akad yang selanjutnya akan di analisis didalam pembahasan.

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 21.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui media offline dan online (tatap muka dan via *WhatsApp*). Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan yakni wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan cara peneliti menyiapkan atau membuat pertanyaan terlebih dahulu dan disusun berbentuk list daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada narasumber.<sup>20</sup> Adapun lokasi narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini berada di Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan.

### F. Teknik Analisis Data

Pasca data diproses, maka berlanjut pada proses penganalisisan data. Hal ini dilakukan agar terhindar dari banyaknya kekeliruan dan juga mempermudah dalam memahami data sehingga memperoleh hasil yang optimal. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa upaya, diantaranya:

#### a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap *editing* merupakan tindakan meneliti bahan-bahan yang telah didapat, terutama bahan primer yang meliputi kelengkapan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, begitu

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2017), 140.

juga dengan struktur bahasa, penjelasan arti, dan keselarasan atau kaitannya dengan data lain. Pada tahap ini dilakukan pemilihan bahan yang penting menjadi sebuah penulisan yang akan dimasukkan kedalam pembahasan.

b) Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk menggolongkan data yang sesuai dengan kategori yang akan diteliti oleh penulis sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang sistematis dan terstruktur, kemudian masalah-masalah itu di klasifikasikan sesuai dengan kategori yang ditentukan pada rumusan masalah pembahasan sebelumnya.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah tahap klasifikasi terkumpul secara sistematis dan terstruktur. Tahapan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang telah terkumpul sudah benar dan valid, tidak ada kesalahan didalamnya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik dan valid pula.

d) Analisis data (*Analyzing*)

Tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bermula pada penggolongan data atau bahan



serta informasi yang serupa dalam sub aspek, kemudian penulis memberikan pandangan untuk suatu pengertian atas sub aspek dari pembahasan serta hubungannya antar yang satu dan yang lainnya.<sup>21</sup>

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahapan akhir ini, peneliti memberikan kesimpulan dan pandangan atas suatu hasil penelitian. Pembuatan suatu kesimpulan bermaksud untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Obyek Penelitian Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan**

##### **1. Sejarah (*Historis*) Kopontren Al-Yasini Pasuruan**

Di tahun sembilan puluhan khususnya 1997, Majelis pengasuh dan para staf Yayasan Al-Yaisni Pasuruan berusaha menghidupkan kumpulan dengan membangun sebuah toko kecil untuk melengkapi kelengkapan sehari-hari santri. Usaha awal pada koperasi ini berupa kantin nasi dan toserba (Toko Serba Ada) dan kemudian perkembangan lembaga ini mendapatkan respon baik dari masyarakat yang berada disekitar khususnya, maka seiring berjalannya perluasan usaha koperasi semakin di seriusi. Selanjutnya pada bulan Februari khususnya pada tanggal 09 tahun 1998 koperasi ini mendapat Badan Hukum Koperasi dengan surat keputusan Nomor : 222/BH/KWK.13/II/98 kemudian Kopontren Al-Yasini melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) pada tanggal 19 Januari 2016 dengan surat keputusan Nomor PAD : 504/06/PAD/XVI.20/424.060/2016 .

Kopontren Al-Yasini Pasuruan didirikan pada pada tanggal 05 Desember tahun 1997 atas prakarsa dari KH. A. Mujib Imron, SH, MH sera para jajaran Dewan Pengasuh dan Yayasan Al-Yasini Pasuruan.

Kopontren Al-Yasini Pasuruan ini salah satunya ada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan yang merupakan badan usaha yang memiliki manfaat banyak bagi pesantren, masyarakat dan santri. Di kalangan pesantren adanya kopontren ini menjadi salah satu pemasukan yang yang dapat membantu perekonomian pesantren dan menjadikan pesantren memiliki kemandirian, sebab sebagian besar pendapatan yang diperoleh berasal dari SHU (Sisa Hasil Usaha) Kopontren. Hal tersebut juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan para santri dalam hal pangan dan pembelajaran serta melatih jiwa kewirausahaan juga sebagai bentuk pengabdian. Selanjutnya kemanfaatan untuk masyarakat umum, kopontren ini menyiapkan barang-barang untuk keperluan setiap hari dengan price yang kompetitif dan bersaing tentunya, sekaligus untuk membantu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) para masyarakat yang mendirikan usaha-usaha kecil.

## **2. Profil Kopontren Al-Yasini Pasuruan**

Nama Lengkap : KOPERASI KONSUMEN PONDOK  
PESANTREN TERPADU AL-YASINI

Alamat : Jl. Ponpes Teerpadu Al-Yasini Areng-areng Barat  
02/03 Sambisrah Wonorejo 67173 Pasuruan Jawa  
Timur

Email : [kopontrenalyasini17@gmail.com](mailto:kopontrenalyasini17@gmail.com)

Instagram : Kopontren Al-Yasini Fb : Kopontren Al-Yasini

No.Telp : 0343 – 4502384  
Berdiri : 05 Desember 1997  
Badan Hukum : 222 /BH/ KWK 13./II/ 1998 Tanggal 09  
Februari 1998  
No Pad : 504./06./PAD./XVI.20/424.060/2016  
Tgl 19 Januari 2016  
NIB : 9120106552223  
NIK : 351 408 013 0001  
NPWP : 01.718.614.9-624.000  
TDP : 132624700245 Berlaku sampai 19 Agustus 2020  
Motto : Building Trust, Building Image and Gatherness

### **3. Visi dan misi**

Visi:

“Menjadi koperasi pondok pesantren yang terbaik dan terbesar dengan berlandaskan pada syariah islam”

Misi:

- a. Melayani kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari
- b. Menjadi koperasi yang dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- c. Menjadi salah satu ikon usaha kerakyatan anggota dalam bersaing dengan toko-toko modern

- d. Membantu program pemerintah dalam melaksanakan program ekonomi kerakyatan melalui koperasi
- e. Menerapkan dan memasyarakatkan system syariah islam dalam efektifitas ekonomi
- f. Menanamkan pemahaman bahwa system syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah, masalah dan barokah
- g. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya staf (sidiq/jujur, tabligh/komunikatif, amanah/dipercaya, fathonah/profesional).

#### **4. Struktur Organisasi**

##### **Pengawas Koperasi Konsumen**

Pengawas Manajemen : DR. HJ. ILFI NURDIANA, M.Si

Pengawas Keuangan : H. MOCH. GHOZALI, SE

Pengawas Syariah : GUS. HM. ALI WAFI

Dewan Pengawas Syariah : USTADZ NUR FUAD, S.Pd.I. M.P.d.I

##### **Pengurus Dewan Syariah**

Ketua : SAMSUL ARIFIN

Sekretaris : BURHANUL AMAL CHOLIS MUTTAQIN

Bendahara : AHMAD NUHARI, SPd.I

##### **Managerial Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Yasini**

Manager Operasional LKS Al-Yasini : MISBAKHUL MUNIR, SH

Manager Keuangan LKS Al-Yasini : SUKRON MUSTAJIB

Manager Administrasi LKS Al-Yasini : M. AMIN FAROCHI, SH

Manager AMDK Al-Yasini : SIHABUDDIN, S.Kom

Manager Adm AMDK Al-Yasini	: M. NASRULLOH
Manager Ritel/Pertokoan	: M.S.P.ABDUS SALAM,SH
Manager IT Ritel/Pertokoan	:M.SHOLEHUDIN WAHID, S.E. Sy
Manager SDM Ritel/Pertokoan	: MUHAMMAD KAMIL
Manager Adm Ritel/Pertokoan	:M.FATHURROHMAN RIZKY, S.Pd
Staf Administrasi	: M. Nasrulloh
Staf Kantor Pusat	: Syahrul Romadhon, S.E.sy Ahmad Fauzi, S.E.sy

**Tabel 1 9 Unit Lembaga Keuangan.Syariah.Al-Yasini**

LKS AL-YASINI PUSAT
LKS AL-YASINI CABANG GRATI PASURUAN
LKS AL-YASINI CABANG NGOPAK PASURUAN
LKS AL-YASINI CABANG KANIGORO PASURUAN
LKS AL-YASINI CABANG PASREPAN PASURUAN
LKS AL-YASINI CABANG GONDANGWETAN PASURUAN
LKS AL-YASINI CABANG WINONGAN PASURUAN
LKS AL-YASINI CABANG WONOREJO PASURUAN
LKS AL-YASINI CABANG WARUNGOWO PASURUAN

**Tabel 27 Unit Ritel Pertokoan Al-Yasini Mart**

AL-YASINI MART CABANG KANIGORO
AL-YASINI MART CABANG KENDURUAN
AL-YASINI MART CABANG GRATI PASURUAN
AL-YASINI MART CABANG DAYUREJO PRIGEN
AL-YASINI MART CABANG KALIANYAR
AL-YASINI MART CABANG ORO-ORO OMBO REMBANG
HALALAN MART

## **B. Analisis dan Paparan Data**

### **a. Penerapan Akad Musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan**

Menurut hasil wawancara Kopontren Al-Yasini awal mula toko cabang ini berdiri pada tahun 2018, pada saat itu masih berbentuk lahan tanah ukuran 12x15m<sup>2</sup> yang merupakan usaha dalam pondok pesantren (non ritel). Hal ini wawancara dengan staff administrasi Bapak Sahrul:

*“ awal berdiri Al-Yasini Mart ini 2018 yang bermula dari tanah ga begitu luas mbak dan belum non ritel, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu banyak investor-investor yang mulai ikut bekerjasama yaa ada yang modal bangunan saja ada juga yang modal berupa uang untuk dikelola, tapi kebanyakan disini memakai perjanjian musyarakah sih”*

Pada kopontren ini memiliki beberapa anggota/investor. Kerjasamanya menerapkan beberapa akad yakni, murabahah, mudharabah, musyarakah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam kopontren tersebut ada DSN. Persyaratan untuk menjadi mitra anggota kopontren yaitu tidak harus alumni atau yang berhubungan keluarga atau apapun di kopontren alyasini tetapi orang lain/umum juga bisa bergabung untuk bekerja sama. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan survei baik lokasi maupun yang lainnya kemudian kelayakan studi baik tempat, daerah dan ramainya pasar pada lokasi tersebut lalu kemudian hasil keputusan dari pihak yang bekerjasama dengan pihak alyasini lanjut atau tidak kerjasama tersebut. Untuk akad musyarakah pembagian bagi hasil pada kopontren alyasini yaitu 70% untuk shohibul mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan.

Musyarakah ialah suatu perjanjian bersama untuk melakukan kerjasama dengan tujuan mendirikan usaha tertentu. Para pihak kontribusi amal atau dana dengan kesepakatan bahwa benefit ataupun kerugian serta risiko dibebankan oleh para pihak yang bekerjasama sesuai dengan perjanjian.<sup>22</sup>Penerapan akad musyarakah di Kopontren Al yasini yaitu dengan menggunakan akad musyarakah yaitu shohibul mal pemilik tanah

---

<sup>22</sup> Thamrin Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 219.



dan pihak alyasini sebagai amil sepakat dan dibangun toko alyasini dan mulai beroperasi pada bulan juni/pertengahan tahun 2018 hingga saat ini.<sup>23</sup> Musyarakah secara garis besar memiliki makna yaitu yang menyediakan dana adalah para nasabah untuk kemudian dijadikan modal dan operasional tersebut, dan setelah setelah berjalan kopontren ini, para pihak bagi hasil yang telah disepakati.

Larangan pelaksanaa transaksi dalam bentuk musyarakah diperbolehkan dalam Al-Quran (tidak ada ayat yang melarang hal tersebut) sebagaimana dijelaskan dalam surat Ash-Shaad ayat ke 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "*Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*" dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

---

<sup>23</sup> Rikza, wawancara, (Pasuruan, 15 Juni 2021)

Pembelajaran dalam musyarokah yang diakarjan oleh perbankan islam menggunakan akumulasi pemberian kemanfaatan antara pekerjaan dengan modal baik berupa produksi barang maupun pelayanan untuk masyarakat. semua bentuk usaha yang dapat diperkirakan bisa menghasilkan keuntungan dapat diaplikasikan dalam kontrak musyarokah. Ada beberapa konseptor perbankan syariah yang menggunakan pengertian musyarokah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu dimana dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas.

Penggunaan istilah musyarokah digunakan dalam investasi yang memiliki jangka waktu pendenk maupun panjang. Bank Syariah mengaplikasikan pembiayaan musyarokah meliputi keikut sertaan sementara ataupun selamanya serta musyarokah dalam bentuk perdagangan. Kontrak dari musyarokah dagang sudah lazim digunakan di peebankan Islam. Akan tetapi yang menjadi fokus analisis pada pembahasan ini adalah dua bentuk lain yaitu keikutsertaan untuk sementara dan keikutsertaan untuk selamanya.

Secara terminologi akad bisa diartikan dengan kontrak, artinya sesuatu yang akan dijadikan objek dalam sebuah kontrak harus disepakati oleh seseorang yang akan terikat kontrak termasuk juga dalam kotrak yang terjadi di Kopontren Alyasini. Selanjutnya, peninjauan terhadap bentuk akad yang diterapkan dalam perbankan syariah untuk berbagai kegiatan

ekonomi riil yaitu berbentuk pembiayaan dengan catatan tidak melanggar ketentuan syariat-syariat Islam. Sedangkan penerapan akad yang digunakan dalam pembiayaan berbentuk musyarakah di Kopontren Al-Yasini lebih mengutamakan pada aspek keadilan saat menentukan hasil di awal perjanjian dan berlangsung setelah melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan. Hal ini dalam arti ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mitra tepatnya pada perjanjiannya, bahwasanya dalam akad tersebut ada beberapa hal yang tentunya harus disepakati oleh para masing-masing pihak. Ketetapan ini telah dibuat oleh Kopontren Al-Yasini yang kemudian disepakati dengan mitranya. Setelah berlangsung perjanjian kerjasama dengan menggunakan modal musyarakah, maka selanjutnya dalam hak ini pihak Kopontren Al-Yasini disebut sebagai pihak ke I sedangkan peserta (nasabah) disebut dengan pihak ke II yang terikat dalam sebuah kontrak tentunya dengan adanya beberapa syarat-syarat dan ketentuan.

Pada umumnya pemberi modal dilakukan dengan cara memberikan bagian modal dari usaha musyarakah sedangkan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (*profit and loss sharing*) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Padahal pihak bank jauh lebih memiliki kemampuan dalam hal memberikan biaya usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, berbeda dengan nasabah yang lebih sedikit dalam memberikan pembiayaan modal usaha.

Penyatuan dua modal dengan seluruh sumber daya yang dimiliki menjadi hal yang ideal dalam pelaksanaan musyarokah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan usaha. Dalam hal ini pihak Kopontren memberikan beberapa masukan, monitoring serta motivasi dalam memajukan usaha yang akan dijalankan oleh anggota. Selanjutnya jika dilihat dari pola kontrak musyarokah di Kopontren, maka bentuk pembiayaan yang berlaku adalah pembiayaan usaha yang diberikan kepada anggota-anggotanya. Pembuatan akad di Kopontren menggunakan perjanjian baku, hal tersebut sebagaimana isi dari pembuatan kontrak yang dibuat oleh pihak Kopontren yang berlangsung setelah melewati tahapan-tahapan pengajuan pembiayaan musyarokah. Adapun persyaratan para pihak yang ingin bergabung di Kopontren Al-yasini Pasuruan orang umum bisa bergabung tidak harus alumni siapapun boleh, dan harus mempunyai uang sebagai mitra untuk kerja sama serta lokasi harus sesuai standart yang ditentukan oleh Al-yasini mart.<sup>24</sup> Sistem Operasional harus sesuai syariat islam jadi harus halal harus memenuhi standarisasi Al-yasini harus label MUI dan seharusnya mitra harus muslim karena disini pesantren.

Mitra yang bekerjasama dengan Kopontren Al-Yasini penyaluran dananya sudah tepat, artinya investasinya sudah tepat dan keuntungan mereka bergabung dengan alyasini adalah bahwa alyasini ini juga ikut mensejahterakan yang lain, artinya dengan ikut akad kerjasama dengan Al-

---

<sup>24</sup> Salam, wawancara, (Pasuruan, 5 juni 2021)

yasini keuntungan menjadi 2 pihak atau orang banyak, yang kedua dampak bagi lingkungan mereka, tradisinya yaitu menggunakan sarung songkok dan mengucapkan salam, macam-macam toko dengan nuansa syariah, karena hal ini perlu adanya pendidikan kepada masyarakat. Saat ini alyasini mart sudah mulai buka mitra dimana-mana dan akan semakin banyak, tentunya guna untuk membantu UMKM juga.<sup>25</sup> Hal ini diungkapkan dalam wawancara Bapak Abdus Salam selaku manager Kopontren Konsumen Al-Yasini:

*“alhamdulillah sampai saat ini untuk penyaluran dana dalam kerjasama yang dilakukan ini sudah tepat sasaran artinya dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan sampun sesuai tentunya sesuai prinsip syariah, dalam tradisi pun sangat islami disini menerapkan untuk karyawannya wajib menggunakan sarung dan songkok karena kita pesantren jadi aplikasinya harus islami”*

Kopontren Al-yasini mengimplementasikan bab muamalah yang ada di kitab-kitab dan rata-rata yang bergabung santri, santri itu sudah di luar kan ada macam-macam karena factor luar gaya hidupnya dll. Setelah bergabung dengan Al-yasini semua ibadah nya taat,bahkan kalo di kita ada kewajiban bahkan ini masuk SOP dalam alyasini mart baca dzikir setiap mau buka, kemudian ada himbauan sholat dhuha, himbauan sholat berjamaah, mendengarkan sholawat-sholawat, bahkan di toko nya mushola

---

<sup>25</sup> Salam, wawancara, (Pasuruan, 5 juni 2021)

harus ada 2 sajadah artinya tidak boleh sholat sendirian harus jamaah, standarisasi bangunan harus ada musholanya. Hal ini dikatakan oleh pak Salam selaku manager Kopontren Al-Yasini:<sup>26</sup>

*Novi: “pak disini kan bisnisnya berbasis pesantren apakah ada aturan-aturan yang dibuat oleh kopontren ini sendiri mengenai pegawai-pegawai yang ada di beberapa cabang toko al-yasini mart?”*

*Pak Salam: “ada mbak, tentunya dalam hal religius kita tetap mengimplementasikan bab muamalah sesuai ajaran islam dan kita ada SOP untuk pegawai bahwasanya harus sholat dhuha dan sholat berjamaah serta berdzikir sebelum membuka toko dan di toko diputarkan musik sholawat nabi.*

Dengan hal-hal tersebut Kopontren Al-Yasini mendukung mereka untuk selalu religious kemudian pada factor jiwa memang yang bergabung dengan alyasini ini di masyarakat itu lebih di hargai, dianggap berpengaruh di dalam masyarakat karena setiap hari bekerja di lingkungan pondok pesantren dalam arti berperan utama dalam masyarakat seperti disuruh memimpin tahlil mengimami sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dalam hal ini mempunyai nilai sendiri dan

---

<sup>26</sup> Salam, wawancara, (Pasuruan, 5 juni 2021)

bermanfaat serta bisa meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat.<sup>27</sup>

**b. Penerapan Akad Musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan menurut Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian**

Pengetian atau penjabaran dari koperasi secara jelas telah tertuang dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012 yang mendefinikan mengenai koperasi yang pada intinya adalah sebuah badan hukum yang pelaksanaan pendiriannya dilakukan oleh badan hukum koperasi atau perorangan, tentunya dengan dilakukan pemisahan dalam pengumpulan modal yang diambil dari kekayaan anggotanya guna memenuhi syarat dalam menjalankan usaha baik dibidang soasil, ekonomi, budaya dan sejenisnya.<sup>28</sup> Sebelum nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) pada mulanya KSPPS dikenal dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang bergerak pada dibidang investasi, investasi, simpanan dan pembiayaan, sesuai pola bagi hasil (syariah).

Kopontren Al-Yasini beroperasi atas dasar prinsip syariah dalam menjalankan lembaga keuangan mikro yang telah berbadan hukum koperasi, hanya disinggung pada Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana dimuat pada Pasal 87 Ayat (3),

---

<sup>27</sup> Salam, wawancara, (Pasuruan, 5 juni 2021)

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemberian ruang gerak yang sangat terbuka bagi koperasi syariah secara tidak langsung telah diberikan oleh UU koperasi, hal tersebut terbukti dengan tindakan yang meninggalkan batasan pada klausul peraturan pemerintah dengan hanya menyinggung koperasi berjalan atas dasar prinsip syariah melalui ayat diatas.

Dalam UU koperasi menegaskan adanya kejelasan fungsi koperasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 83 mengenai jenis koperasi, dianggap telah mengebiri semangat syari’ah, KSPS (koperasi simpan pinjam syari’ah) pelaksanaan simpan pinjam dalam bermuamalah jika diartikan secara sempit melenceng dari prinsip syari’ah dalam bermu’amalah. Sehingga dapat dikatakan UU No.17 Tahun 2012 telah menjauh dari nilai kemanfaatan yang menjadi dasar di dalam Undang-Undang tersebut secara sosiologis dapat diterima dan terlaksan.

Undang-Undang Koperasi bagi masyarakat yang menganut keyakinan terhadap syariat Islam membentuk aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas umat Islam, oleh karenanya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam seperti aturan hukum bagi BMT harus pula terakomodir di dalmnya. Hal tersebut sebagai wujud nyata dari



Koperasi Syariah yang memiliki nilai ekonomi berdasarkan pada keuntungan dengan penggunaan prinsip syariah. Namun pada satu sisi tetap berorientasi terhadap kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2012 mengenai perkoperasian, sebagai modal awal adalah setoran sertifikat modal koperasi dan setoran pokok. Selain itu sumber modal yang dapat diambil oleh koperasi bisa berupa hibah, modal peminjaman dari para anggota, bank, dan lembaga keuangan seperti obligasi dan surat hutang dan sejenisnya atau bisa melalui modal penyertaan.

Berbeda dengan kopontren Alyasini Mart ada beberapa toko milik anggota/investor. Contohnya investor modal uang Rp.5.000.000,- untuk di inveskan ke Al-yasini mart selama beberapa tahun dan kesepakatan serta tiap bulannya bagi hasil, di lembaga keuangan syariah juga ada yang namanya deposito tetapi presentase nya beda.

Istilah dari setoran pokok lebih ditekankan terhadap penterahan sejumlah uang sebagai modal awal dan tidak bisa dilakukan penarikan kembali apabila terjadi pembatalan kontrak atau berhenti secara sepihak dari anggota koperasi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yakni "*Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat di kembalikan*". Pada sejatinya setoran pokok yang tidak dapat ditarik kembali telah

bertentangan dengan prinsip dasar Koperasi yang menganut prinsip sukarela dan terbuka. Sedangkan di Kopontren Al-Yasini Mart untuk penyeteroran modal awal sebagai investor dilakukan dengan masing-masing pihak yang bekerja sama yang kemudian terbitlah perjanjian dan keputusan pembagian untung dan rugi, namun tidak ada penarikan kembali apabila terjadi pembatalan kontrak atau berhenti secara sepihak dan langkah selanjutnya yaitu melakukan musyawarah masing-masing pihak bagaimana agar terus dilanjutkan perjanjian tersebut sampai dengan kontrak berakhir dalam artian melakukan negosiasi masing-masing pihak.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ascarya dalam salah satu karyanya mengenai standarisasi akad musyarakah antara pihak BMT dan nasabah pada saat pelaksanaan penandatanganan kedua belah pihak sebagaimana poin-poin berikut:<sup>29</sup>


1. Penulisan Tanggal beserta tempat dilaksanakannya akad;
2. Pendefinisian dan esensial dari pembiayaan musyarakah;
3. Jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan;
4. Memposisikan sahibul mall dan nasabah adalah seseorang yang memiliki modal;
5. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak;
6. Penjaminan atau tidaknya investasi yang ditanamkan;

---

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 59.

7. Nominal uang yang akan di investasikan oleh para pihak;
8. Batasan waktu pembiayaan;
9. Cara membagi keuntungan;
10. Metode menghitung keuntungan “*profit sharing or revenue sharing*”;
11. Status pembiayaan yang mendapatkan jaminan “*revenue sharing*”;
12. Perumusan dan pengkalkulasian serta pertimbangan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai;
13. Contoh dalam perhitungan pada bagi hasil;
14. Cara pembayaran baik itu pengembalian atau penarikan dana;
15. Keadaan-keadaan tertentu yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberadaan sebuah investasi.

Tahapan bentuk musyarakah yang dilakukan di Kopontren Al-yasini Mart lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:



*Sumber: data diolah oleh peneliti*

Syarat-syarat yang diperlukan apabila akan melakukan penyewaan tanah syarat yang harus dilengkapi yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat/ Akte jual beli/akte hibah/akte waris
2. Surat persetujuan Bank (apabila Sertipikat dijadikan Agunan/jaminan pembiayaan )
3. Foto KTP Suami istri
4. Foto KK Kartu keluarga
5. SPPT terakhir
6. Rekening Bank (apabila No. Rekening yang diajukan bukan miliknya maka harus disertai dengan surat Rekomendasi permintaan tranfer/ surat kuasa )
7. Documen lain yang menunjukkan status kepemilikan
8. Surat persetujuan dari kepala desa setempat

Apabila penyewa akan melakukan sewa bangunan maka persyaratan yang harus dilengkapi yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat / Akte jual beli AJB/akte hibah
2. Surat persetujuan Bank (apabila Sertipikat dijadikan Agunan/jaminan pembiayaan )
3. Foto KTP Suami istri
4. Foto KK Kartu keluarga
5. Idzin mendirikan bangunan (IMB) Asli

6. SPPT terakhir
7. Rekening Bank (apabila No. Rekening yang diajukan bukan miliknya maka harus disertai dengan surat Rekomendasi permintaan tranfer / surat kuasa )
8. Rekening Listrik
9. Documen lain yang menunjukkan status kepemilikan
10. Surat persetujuan dari kepala desa setempat

Hal yang serupa juga disebutkan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait standar produk musyarakah termasuk juga “*musyarakah mutanaqishah*” yang dijelaskan bahwasanya standar akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 bagian yang harus ada dalam perjanjian pembiayaan musyarakah yaitu: judul, komparisi, isi, dan penutup,
2. Penyebutan identitas beserta domisili dari para pihak, jumlah, objek, dan tujuan pembiayaan, tidak hanya itu, jangka waktu akad Musyarakah juga harus tertuang secara jelas dan rinci. Kejelasan dari poin-poin yang telah disebutkan diatas menjadi urgensi tersendiri dalam sebuah perjanjian guna mendapatkan perlindungan hukum untuk kedua belah selama akad tersebut berlangsung. Adapun rukun dan syarat dari akad pembiayaan Musyarakah telah diatur dalam pasal 22 KHES dan 1320

KUHPerdata yang kemudian menjadi poin-poin yang harus dipenuhi,

3. Perjanjian atau akad dapat dikatakan sah (shahih) apabila syarat dan rukun dari akad tersebut telah terpenuhi. Oleh karenanya akan timbul pula hak dan kewajiban dan akibat hukum yang akan timbul bagi masing-masing pihak akibat dari adanya suatu ikatan perjanjian atau akad.
4. Cakupan dari rukun dan syarat dalam akad musyarokah adalah subjek akad itu sendiri (*aqid*), modal (*ra'sul mal*), proyek atau usaha (*masyru'*), nisbah bagi hasil (*nisbatu ribhin*), dan kesepakatan (*sighatul akad*).
5. Terdapat dua syarat dalam akad musyarokah yaitu subjektif dan objektif. Syarat subjektif memiliki arti sebagai kecakapan hukum sedangkan syarat objektif berarti sesuatu yang diperjanjikan harus amwal (halal)
6. Yang dimaksud dengan amwal (halal) adalah objek yang akan dijadikan akad harus terhindar dari unsur maysir, riba dan sharar.
7. Hal-hal yang tidak boleh ada dalam akad musyarokah adalah *taghrir* (tipuan), *ghlat* (khilaf), *ghubn* (penyamaran) dan *ikrah* (paksaan),

Penerapan akad musyarokah yang ditetapkan oleh Kopontren Al-Yasini telah sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa poin dalam akad berupa: sikap sukarela atau *ikhtiyari* (akad terjadi atas dasar sukarela dari kedua belah pihak bukan atas dasar paksaan); tetap dan tidak berubah (akad yang dilakukan terhindar dari spekulasi atau ketidak jelasan); kehati-hatian *ikhtiyati* (akad dilaksanakan atas dasar beberapa pertimbangan yang sudah matang); saling memberikan keuntungan (akad didasari atas perlakuan yang saling menguntungkan demi kepentingan para pihak); transparansi (akad dilaksanakan secara terbuka tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi dari masing masing pihak); setara/*taswiyah* (hak dan kewajiban dari para pihak setara dan seimbang); kemudahan/*taisir* (pelaksanaan akad dari masing-masing pihak sama-sama dilakukan dengan cara yang mudah); kemampuan (akad dilaksanakan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak); sebab yang halal (tidak ada pertentangan dengan syariat hukum Islam); Itikad baik (yang menjadi tujuan utama dari akad tersebut adalah kemaslahatan).

Selanjutnya, kesesuaian anatar akad musyarokah dengan ketentuan KHES Pasal 21 adalah tidak harus memiliki kesamaan keyakinan

(religiusitas) hal tersebut selaras dengan asas itikad baik dalam kontrak atau perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat ke 3 KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>30</sup> Asas ini berlaku untuk kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dan debitur. Artinya kontrak harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak atas dasar saling percaya dan yakin. Hanya saja dalam hal ini, penjelasan mengenai musyarakah dilandasi terhadap keinginan dari calon anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk meningkatkan sebuah nilai aset atau sumber daya yang dimiliki bersama yang dipadukan dalam bentuk kerjasama para pihak. Dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa bahwa “transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan calon anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerja sama”. Penerapan akad pembiayaan musyarakah dalam Kopontren Al-Yasini dalam beberapa poin-poin yang diinginkan bukan berasal dari kedua belah pihak, melainkan dari salah satu pihak yakni mitra. Oleh karenanya, modal keseluruhan yang dikeluarkan seakan-akan berasal dari Kopontren Al-Yasini, dikarenakan akad musyarakah di Kopontren Al-Yasini tidak menjelaskan jumlah modal yang berasal dari mitra, hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pasal 1 akad pembiayaan musyarakah.

---

<sup>30</sup> R Tjitrosudibio dan R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, (Jakarta : PT Balai Pustaka Persero, 2015), 342.



Berdasarkan pemaparan dan penjabaran diatas, maka penulis memiliki asumsi bahwa penerapan akad musyarakah di Kopontren Al-Yasini selaras dan sesuai dengan akad musyarakah dipandang dari segi prosedur hukum Islam. Sebagai buktinya adalah uang tunai dan haji hasil (nisbah) yang berupa modal tidak diambil dari harta lain, melainkan dari hasil harta musyarakah yang dilaksanakan di Kopontren Al-Yasini beserta para anggota yang sama-sama berserikat dalam keuntungan dan modal, serta tidak menjadikan kesamaan modal dan keuntungan harus sama rata, akan tetapi dilihat dari aspek pertanggungjawaban serta disesuaikan dengan besar modal.

**c. Penerapan Akad Musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan menurut Fatwa DSN-MUI NO 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah**

Berdasarkan kesimpulan dari berbagai pendapat ulama akad musyarakah dalam istilah terminologi diartikan sebagai sebuah akad yang dilaksanakan dan dijalankan oleh masing masing pihak yang terikat dalam akad tersebut baik dari segi pemberian modal, pekerjaan, keuntungan, dan persentasenya, tidak hanya itu termasuk juga beberapa ketentuan yang telah disepakati dan dibuat saat melaksanakan ijab qobul.<sup>31</sup> Pembagian dari akad musyarakah adalah Pertama, *syirkah milk* kesepakatan yang dilakukan oleh 2 atau lebih dengan catatan sama-sama memiliki harta

---

<sup>31</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Rosda, 2016), 1-2.

benda. Kedua, *syirkah 'uqud* artinya kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam keuntungan dan modal.<sup>32</sup>

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak Kopontren Al-Yasini bersama dengan para pihak bisa di katagorikan ke dalam akad musyarokah berjenis *syirkah 'uqud*. Pembagian *syirkah uqud* menurut pandangan ulama hanafiyah ada 6 macam anantara lain, *syirkah wujud*, 'amal, amwal. Sedangkan pembagian selanjutnya adalah bentuk bentuk dari *syirkah'uqud* yang terbagi menjadi dua yaitu muwafadhah dan 'inan, dengan demikian jumlah *syirkah* secara keseluruhan terbagi menjadi enam.

Melihat dari hal-hal yang telah terpaparkan diatas, kerjasama Kopntren Alyasini Mart dengan para anggotanya tergolong kedalam *syirkah 'Uqud* yang selanjutnya ke spesifikannya menggunakan *syirkah amwal* bengan penggunaan syarat dari *syirkah 'inan*. *Syirkah amwal* disini berarti kesepakatan dalam menyerahkan harta masing-masing sebagai bentuk kontribusi anatar masing-masing pihak (kesepakatan dua orang atau lebih) yang digunakan sebagai modal bersama. Sedangkan *syirkah 'inan* tidak ada keharusan bagi salah satu pembagi *syirkah amwal* untuk berkontribusi dalam manajemen usahanya, sebaba urusan majemen dapat diserahkan atau dipasrahkan pada salah satu pihak yang dirasa lebih memahami dan amanah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada,2015), 209.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 34.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad musyarokah adalah ijab dan qobul dari kedua belah pihak yang sama-sama *mentasharrufkan* usaha terhadap modal syirkah dalam perniagaan. Kerjasama bisnis antara pihak Kopontren bersama para anggotanya menggunakan sighthat yang ada pada akad musyarokah dalam pelaksanaan MOU. Langkah-langkah dalam pelaksanaan ijab antara kedua belah pihak di Kopontren Al-Yasini telah memenuhi syarat akan tetapi dengan catatan adanya perizinan dalam mengeksekusi modal yang telah diberikan oleh masing-masing pemilik modal. Penggunaan sighthat dalam akad ini adalah lisan dan tertulis pada surat penjanjian kerjasama. Selanjutnya hal yang wajib terpenuhi adalah *'aqidaini*, artinya usaha yang didirikan harus mampu dikelola oleh setiap pihak yang berakad.

Berangkat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 08/DSN-MUI/IV/200 mengenai Pembiayaan Musyarokah, maka dari salah satu pihak atau masing-masing pihak yang bekerjasama harus memberikan atau diberkan kekuasaan perwakilan. Artinya setiap masing-masing mitra memiliki tanggungjawab untuk menyediakan dana dan pekerjaan, bertindak sebagai wakil, serta mengatur dalam proses normal dapa mengatur aset musyarokah. Selanjutnya, bagi mitra yang dilimpahkan wewnang hasrulah berhati-hati dan tidak melakukan kelalaian juga kesalahan yang dilakukan secara sengaja demia memperhatikan

---

kepentingan mitranya, oleh karenanya maka berlaku pula hukum untuk tidak menggunakan harta bersama untuk demi penggunaan yang sifatnya pribadi.

Berdasarkan hasil dari wawancara, pengelolaan modal yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pihak dilakukan dengan menjalankan sebuah usaha yang tentunya dilakukan dengan baik dan jujur sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam akad musyarakah. Selanjutnya terdapat tiga rukun dalam akad musyarakah yang harus dipenuhi oleh ma'qud 'alaihi yaitu:

1. Aset (Mal), aset/modal dalam hal ini harus berupa mata uang yang dapat diukur nilainya serta diakui secara umum untuk kemudian dijadikan modal usaha bersama. Selain itu aset yang hendak dijadikan modal bukan berasal dari uang yang masih terdapat tanggungan hutang di dalamnya. Namun pada Kopontren Al-yasini modal yang diberikan tidak selalu berupa uang melainkan bisa dalam bentuk aset yang dapat dinilai harganya seperti halnya bangunan dan perizinan buka usaha.
2. Usaha ('amal), tertuang jelas dalam NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang menjadi syarat mutlak bukanlah kesamaan porsi usaha atau kerja, sebab salah satu pihak berhak melakukan 'amal lebih banyak sehingga keuntungan yang didapkannya juga akan disesuaikan dengan tingkat perejaan yang dilakukan. Akan tetapi praktik yang dilakukan di Kopontren Al-

Yasani Mart meski secara keseluruhan dipegang oleh pihak Kopontren namun pihak Kopontren tidak meminta keuntungan lebih, dan setiap bulan pihak Kopontren Al-Yasini akan melakukan pelaporan terhadap

3. Profit dan kerugian. Keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak haruslah sama rata baik usaha yang dilakukan beda ataupun sama, hal tersebut menurut pandangan Mazhab Malikiyah, Syafiiyah dan Zufar. Arti dari kata profit disini, dihasilkan dari keuntungan (laba bersih) yang didapatkan setelah dikurangi beban operasional, dan bukan ditentukan diawal pada saat akad. Sebagaimana dalam Kopontren Al-Yasini untuk akad musyarakah pembagian bagi hasil pada kopontren alyasini yaitu 70% untuk shohibul mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan.

Berakhirnya suatu transaksi *musyarokah* dapat dilakukan jika ditemukan hal-hal yang dapat menjadi penyebab batalnya akad tersebut salah satunya adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak hal tersebut sah saja dilakukan karena akad yang terjalin antara keduanya adalah atas dasar kerelaan.<sup>34</sup> Namun pihak Kopontren Al-Yasini sangat berhati-hati dan menghindari pembatalan sepihak sebab akan menambah kerugian, oleh karenanya sebisa mungkin pihak

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CVI Syafe, 2004), 201.

Kopontren Al-Yasini menghindari hal tersebut. seperti contohnya bangunan yang digunakan sebagai operasional bisnis ritel ini adalah hak milik sewa, jika pembatalan dilakukan ketika uang sewa telah dibayarkan tetapi masa sewa masih dipertengahan maka itu akan menjadi rugi sebagai penyewa. Maka dari itu mengedepankan musyawarah sebagai solusi dalam permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pengamatan, wawancara dan pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti di Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Implementasi yang diterapkan di Kopontren Al-Yasini Pasuruan yaitu kopontren memiliki beberapa anggota/investor dengan akad yang digunakan ialah murabahah, musyarakah dan mudharabah yang prinsip kerjasamanya sesuai dengan ajaran syariah serta yang paling digunakan dalam perjanjian/akad pada Kopontren Al-Yasini Mart ini adalah akad *musyarakah*, dimana pada pembagian bagi hasilnya 70% untuk shohibul mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan.
2. Penerapan akad musyarakah di Kopontren Al-Yasini telah sesuai dengan prosedur akad musyarakah dalam hukum Islam. Dengan bukti, bahwa modal berupa uang tunai dan nisbah/bagi hasil diambil dari penghasilan harta musyarakah, bukan dari harta lain. Pembiayaan musyarakah yang di laksanakan di Kopontren Al-Yasini dan anggota secara bersama-sama berserikat dalam hal modal dan keuntungan, dan tidak mensyaratkan persamaan modal dan keuntungan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan besar modal.

3. Penerapan di kopontren Al-Yasini Mart ini bentuk syirkahnya yakni syirkah ‘uqud dimana syirkah ‘uqud sendiri yaitu perjanjian dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan sedangkan Shighah dalam kerjasama bisnis dengan akad musyārah oleh Kopontren Al-Yasini dengan anggotanya terdapat dalam Langkah MOU. Pada Langkah ijab yang dilakukan oleh kedua usaha bisnis tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat dengan cara kedua pihak saling mengutarakan izin melakukan usaha terhadap modal yang telah diberikan masing-masing pemilik modal. Jika terjadi pembatalan dalam perjanjian yang sudah dilakukan kopontren al-yasini mart ini mengedepankan musyawarah secara baik-baik sebagai solusinya.

## **B. Saran**

1. Bagi Al-Yasini Mart

Al-Yasini Mart perlu melakukan ekspansi terutama dalam membuka mitra baru yang lebih luas di berbagai daerah dan tetap menjaga sistem yang telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Serta perlu adanya pengenalan kepada lembaga-lembaga koperasi lain agar konsep bisnis syariah ini mampu diikuti oleh koperasi lainnya.

2. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam lagi akan akad-akad syariah yang dilakukan oleh Al-Yasini Mart.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CVI Syafe. 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Rosda. 2016.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2015.
- Ascarya. *Akad Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Francis, Thamrin. *Bank dan Lembaga Bank*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Azzuhaili Wahbah. *Fiqh Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama. 2007.
- Rivai, Veitzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.
- Kartasaputra, G. *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineke Cipta. 2001
- SM, Junadi B. *Islam dan Interprenealisme: Suatu Studi Fiqih Ekonomi Bisnis Modern*. Jakarta: Kalam Mulia. 1993.

Sutantya Rahardja Hadikusuma, R.T. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.

**Undang-undang:**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

**Skripsi dan Jurnal:**

Triyani, Yaya. “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang” , Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6352/>

Malik, Rizki Azizah. “Analisis Penerapan Akad *Musyarakah* pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

<http://digilib.uinsby.ac.id/32862/>


Taufiqulhakim, Amirul. “Penerapan Syirkah melalui akad Musyarakah Koperasi Basmalah Sidogiri Pasuruan”. Undergraduate Thesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

[http://repository.unair.ac.id/view/creators/AMIRUL\\_TAUFIQULHAKIM=3A041311433050=3A=3A.html](http://repository.unair.ac.id/view/creators/AMIRUL_TAUFIQULHAKIM=3A041311433050=3A=3A.html)

Adnan, M. Akhyar, "DARI *MURABAHAH* MENUJU *MUSYARAKAH*, UPAYA MENDORONG OPTIMALISASI SEKTOR RIEL," JAAI Volume 9 No. 2 (2005): 159-169

## LAMPIRAN

Gambar 1.1 Gedung Kantor Pusat Kopontren Al-Yasini Pasuruan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### I. Data Pribadi

1. Nama : Novianti Rukmana
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 November 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Dsn. Banyulegi Ds.  
Gunungsari Kec. Beji Kab.  
Pasuruan
8. Alamat Domisili : Perum Edelweis Kav. 11 Jl. Sunan  
Kalijaga dalam, Dinoyo, Lowokwaru,  
Malang
9. Nomor Telepon / HP : 082124389244
10. E-mail : [noviantirukmana33@gmail.com](mailto:noviantirukmana33@gmail.com)

### II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Instansi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2005	-	2011	SDN Gunungsari I Beji Pasuruan	-	SD/MI

2011	-	2014	MTs Plus Darul 'Ulum Rejoso Peterongan Jombang	-	SMP/MTs
2014	-	2017	MA Unggulan Darul 'Ulum Rejoso Peterongan Jombang	-	SMA/MA/SMK
2017	-	-	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	Stara 1 (S-1)